



PENETAPAN

Nomor 9/Pdt.P/2023/PA.Mkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makale yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx , tempat dan tanggal lahir Xxxxxxx xxxx , 31 Desember 1979, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Xxxxxxx xxxx , Dusun Xxxxxxx xxxx , Lembang Bo'ne Buntu Sisong, Kecamatan Makale Selatan, Kabupaten Tana Toraja sebagai Pemohon I

Xxxxxxx xxxx xxxxxxx , tempat dan tanggal lahir Xxxxxxx xxxx , 31 Desember 1975, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Xxxxxxx xxxx , Dusun Xxxxxxx xxxx , Lembang Bo'ne Buntu Sisong, Kecamatan Makale Selatan, Kabupaten Tana Toraja sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini Pemohon I bersama Pemohon II akan disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Suami Anak Para Pemohon, Orang tua Calon Suami Anak Para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 Mei 2023 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makale dengan Nomor 9/Pdt.P/2023/PA.Mkl dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon memiliki anak perempuan bernama Xxxxxxx xxxx xxxxxxx , Lahir pada tanggal 09 Desember 2004 (umur 18 tahun), Agama Islam,

Halaman 1 dari 15 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2023/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Tidak ada, Tempat kediaman di XXXXXXXX XXXX , Dusun XXXXXXXX XXXX ,
Lembang Bo'ne Buntu Sisong, Kecamatan Makale Selatan, Kabupaten Tana
Toraja;

2. Bahwa Para Pemohon bermaksud menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya yang bernama XXXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXXX , Lahir di Roni, pada tanggal 24 Agustus 2002 (umur 20 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Kurir JNT di XXXXXXXX XXXX XXX , Tempat kediaman di Roni, Dusun Uluway, Lembang Uluway, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melakukan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Makale Kabupaten Tana Toraja Nomor B-09/Kua.21.22.12/PW.01/04/2022 tanggal 26 April 2023;
4. Bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi nikah ini dikarenakan ingin segera menikahkan anak Para Pemohon yang bernama Mardawiah binti Zainal Abidin dengan calon suaminya yang bernama XXXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXXX dengan alasan anak Para Pemohon telah melanggar aturan agama dan telah hamil 2 (dua) bulan menurut pengakuan anak Pemohon;
5. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak terdapat hubungan nasab, semenda maupun sesusuan yang dapat menghalangi pelaksanaan perkawinan;
6. Bahwa anak Para Pemohon telah aqil baliq serta telah siap menjadi istri;
7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;

Halaman 2 dari 15 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2023/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan Dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Hakim Tunggal berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri, dan Hakim Tunggal telah memberikan nasehat terkait perkawinan berdasarkan hukum Islam, kemudian tentang kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga demi kepentingan terbaik bagi anak yang dimintakan Dispensasi Kawin, akan tetapi Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Anak Para Pemohon bernama Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx , Calon Suami Anak Para Pemohon bernama Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx , dan orang tua Calon Suami Anak Para Pemohon bernama Xxxxxxx xxxx xxxxxx (ayah kandung) dan Juria binti Tapsuri (ibu kandung) telah dihadirkan di persidangan;

Bahwa, tanpa kehadiran orang tua Anak Para Pemohon (Calon Istri) telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Para Pemohon telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinannya dengan calon suami bernama Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ;
- Bahwa Anak Para Pemohon dan calon suami sudah saling menyukai dan ingin menikah atas keinginan masing-masing, bukan karena paksaan orang tua atau terpaksa karena sudah terlanjur pernah melakukan hubungan layaknya suami istri;

Halaman 3 dari 15 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2023/PA.MkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Para Pemohon sudah tidak sekolah sudah 2 tahun karena putus sekolah;
- Bahwa Anak Para Pemohon dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, serta siap untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga;
- Bahwa Anak Para Pemohon untuk melangsungkan rencana perkawinan tersebut tidak ada paksaan secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi oleh pihak manapun;

Bahwa, Calon Suami Anak Para Pemohon bernama XXXXXXX XXXX XXXXXXX XXXXXXX telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon telah mengetahui rencana perkawinannya dengan Calon Istri (Anak Para Pemohon) bernama XXXXXXX XXXX XXX XXXXXXX ;
- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon sudah lulus SMA dan saat ini sudah bekerja sebagai kurir jasa pengiriman;
- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, sudah *aqil baligh*, serta siap untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga;
- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon untuk melangsungkan rencana perkawinan tersebut tidak ada paksaan secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi oleh pihak manapun;
- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon telah bekerja sebagai kampas rokok dan mempunyai penghasilan lebih kurang Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan dan siap bertanggung jawab sebagai suami, bersedia memenuhi kebutuhan rumah tangga kelak serta berkomitmen untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warrahmah;

Bahwa, Hakim Tunggal telah mendengar keterangan Orang Tua Calon Suami Anak Para Pemohon bernama XXXXXXX XXXX XXXX (ayah kandung) dan Juria binti Tapsuri (ibu kandung), yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Orang Tua Calon Suami Anak Para Pemohon telah sama-sama mengetahui dan merestui rencana perkawinan anak laki-lakinya bernama

Halaman 4 dari 15 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2023/PA.MkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXX xxxx XXXXXXXX XXXXXXXX dengan Anak Para Pemohon bernama
XXXXXXX xxxx xxx XXXXXXXX ;

- Bahwa keluarga Orang Tua Calon Suami Anak Para Pemohon telah datang melamar Anak Para Pemohon satu bulan yang lalu dan lamaran telah diterima oleh pihak keluarga Pemohon;
- Bahwa Orang Tua Calon Suami Anak Para Pemohon menyatakan tidak ada pihak manapun yang memaksa untuk mengawinkan anaknya dengan Anak Para Pemohon baik secara psikis, fisik, seksual ataupun ekonomi;
- Bahwa rencana perkawinan anaknya dengan Anak Para Pemohon sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya sudah saling suka menyukai serta menjalin hubungan pergaulan yang sangat dekat, sehingga dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama;
- Bahwa Orang Tua Calon Suami Anak Para Pemohon selaku orang tua telah berkomitmen untuk membantu dan membimbing Anak dengan Anak Para Pemohon dalam membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warrahmah*;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga dengan nomor 7318232505071519 bertanggal 19-10-2022, atas nama Zainal Abidin yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tana Toraja, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi paraf, tanggal dan ditandai, diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga dengan nomor 7318121301120001 bertanggal 19-10-2022, atas nama Achmad yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tana Toraja, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi paraf, tanggal dan ditandai, diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXX xxxx xxx XXXXXXXX nomor AL.882.0072859 tanggal 9 Desember 2004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tana Toraja, bermeterai cukup,

Halaman 5 dari 15 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2023/PA.MkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi paraf, tanggal dan ditandai, diberi kode (P3);

4. Fotokopi Ijazah atas nama Mardawia bin Zainal Abidin nomor DN-19/D-SMP/06/0088527 tanggal 29 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi paraf, tanggal dan ditandai, diberi kode (P4);
5. Fotokopi Ijazah atas nama XXXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXXX nomor MA-13 211000329 tanggal 03 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi paraf, tanggal dan ditandai, diberi kode (P5);
6. Asli Surat Keterangan Dokter nomor P-KIA bertanggal 27 April 2023, yang di keluarkan oleh UPT Puskesmas Makale Selatan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen*, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi paraf, tanggal dan ditandai, diberi kode (P6);
7. Asli Surat Penolakan Perkawinan anak atas nama XXXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXXX Nomor: B-09/Kua.21.22.12/PW.01/04/2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Makale Selatan, Kabupaten Tana Toraja, bertanggal 13 Oktober 2022, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen*, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi paraf, tanggal dan ditandai, diberi kode (P.7);

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. XXXXXXXX XXXX XXXXX XXXXXX , umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun, XXXXXXXX XXXX , Lembang, Bone Buntu Sisong, Kecamatan Makale Selatan, Kabupaten Tana Toraja, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal Para Pemohon, karena saksi adalah saudara seayah kandung Pemohon I;
 - Bahwa saksi mengetahui, Para Pemohon ingin memintakan dispensasi kawin untuk anaknya bernama XXXXXXXX XXXX XXX XXXXXXXX ;

Halaman 6 dari 15 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2023/PA.MkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, Anak Para Pemohon tersebut telah putus sekolah sejak kelas 2 Madrasah Aliyah;
 - Bahwa saksi tahu umur XXXXXXXX XXXX XXX XXXXXXXX belum cukup 19 tahun karena masih berumur 18 tahun;
 - Bahwa setahu saksi pernikahan Anak Para Pemohon dengan calon suami sudah sangat mendesak karena Anak Para Pemohon telah menjalin hubungan yang sangat dekat dengan calon suami, sekitar 3 bulan dan Para Pemohon selaku orang tua sangat khawatir terjadi kemudharatan jika tidak segera dinikahkan;
 - Bahwa saksi kenal dengan calon suami Anak Para Pemohon yang bernama XXXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXXX ;
 - Bahwa setahu saksi hubungan Anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat, XXXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXXX sering mengunjungi sehingga khawatir menjadi perbincangan tetangga;
 - Bahwa saksi mengetahui dalam keseharian Anak Para Pemohon sudah mandiri meskipun secara fisik kelihatan masih kecil namun mampu melakukan kegiatan-kegiatan rumah tangga seperti memasak, dan mencuci pakaian dan sebagainya;
 - Bahwa setahu saksi, Anak Para Pemohon tidak mempunyai hubungan nasab dengan XXXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXXX dan tidak pernah ada pihak lain yang melamar Anak Para Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu keluarga calon suami sudah melamar dan diterima dengan baik oleh pihak keluarga Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi tidak ada paksaan dari siapapun, Anak Para Pemohon dan calon suami akan menikah karena kehendak mereka berdua sendiri;
 - Bahwa saksi tahu rencana pernikahan tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Makale, namun ditolak dengan alasan Anak Para Pemohon tersebut belum cukup umur;
2. XXXXXXXX XXXX XXXXX XXX , umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, beralamat di Dusun XXXXXXXX XXXX , Lembang Bone Buntu Sisong, Kecamatan

Halaman 7 dari 15 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2023/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makale Selatan, Kabupaten Tana Toraja, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Para Pemohon, karena saksi adalah sepupu Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui dari orang tua calon suami Anak Para Pemohon, Para Pemohon ingin memintakan dispensasi kawin untuk anaknya bernama XXXXXXX XXXX XXX XXXXXXX ;
- Bahwa saksi mengetahui dari Calon Suami Anak Para Pemohon, Anak Para Pemohon tersebut telah putus sekolah sejak kelas 2 Madrasah Aliyah;
- Bahwa saksi tahu umur XXXXXXX XXXX XXX XXXXXXX belum cukup 19 tahun karena masih berumur 18 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui rencana pernikahan Anak Para Pemohon dengan calon suami sudah sangat mendesak karena Anak Para Pemohon telah menjalin hubungan dengan calon suami bernama XXXXXXX XXXX XXXXXXX XXXXXXX dan kedua orang tua sangat khawatir terjadi kemudharatan;
- Bahwa saksi kenal dengan calon suami Anak Para Pemohon yang bernama XXXXXXX XXXX XXXXXXX XXXXXXX karena bertetangga dan sering bekerja bersama calon suami Anak Para Pemohon tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui XXXXXXX XXXX XXXXXXX XXXXXXX sudah bekerja sebagai karyawan;
- Bahwa setahu saksi hubungan Anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat, XXXXXXX XXXX XXXXXXX XXXXXXX sudah sering saling mengunjungi di rumah;
- Bahwa saksi mengetahui dalam keseharian Anak Para Pemohon sudah mandiri meskipun secara fisik kelihatan masih kecil namun mampu melakukan kegiatan-kegiatan rumah tangga seperti memasak, dan mencuci pakaian dan sebagainya;
- Bahwa setahu saksi, Anak Para Pemohon tidak mempunyai hubungan nasab dengan XXXXXXX XXXX XXXXXXX XXXXXXX dan tidak pernah ada pihak lain yang melamar Anak Para Pemohon;

Halaman 8 dari 15 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2023/PA.MkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu keluarga calon suami sudah melamar dan diterima dengan baik oleh pihak keluarga Pemohon;
- Bahwa setahu saksi tidak ada paksaan dari siapapun, Anak Para Pemohon dan calon suami akan menikah karena kehendak mereka berdua sendiri;
- Bahwa saksi tahu rencana pernikahan tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Makale, namun ditolak dengan alasan Anak Para Pemohon tersebut belum cukup umur;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Para Pemohon tetap pada permohonan berikut pembuktiannya, dan mohon penetapan pengadilan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Para Pemohon adalah Para Pemohon ingin menikahkan anak perempuan Para Pemohon yang bernama xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx, namun setelah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Makale, keinginan menikahkan tersebut ditolak karena Anak Para Pemohon belum cukup berumur 19 (sembilan belas) tahun. Oleh karena itu Para Pemohon ingin meminta Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama Makale untuk Anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara permohonan Dispensasi Kawin termasuk dalam bidang perkawinan, kemudian Para Pemohon adalah orang beragama Islam yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Tana Toraja, yang mana wilayah tempat tinggal Pemohon tersebut merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Makale, maka berdasarkan berdasarkan pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 206/KMA/SK/VIII/2020 Tentang

Halaman 9 dari 15 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2023/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 200/KMA/SK/X/2018 Tentang Kelas, Tipe, dan Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan, maka Pengadilan Agama Makale berwenang secara mutlak (*absolute*) maupun relatif untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah memberikan nasehat kepada Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Suami Anak Para Pemohon, dan Orang Tua Calon Suami Anak Para Pemohon terkait kemungkinan berhentinya pendidikan anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, demi kepentingan terbaik bagi anak, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonan Dispensasi Kawin untuk Anak Para Pemohon. Dengan demikian hal tersebut telah memenuhi maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Anak Para Pemohon, Calon Suami Anak Para Pemohon, serta Orang Tua Calon Suami Anak Para Pemohon telah mendengar nasihat Hakim Tunggal terkait kemungkinan berhentinya pendidikan anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi Anak Para Pemohon, Calon Suami Anak Para Pemohon, menyatakan siap menanggung segala kemungkinan tersebut. Selain itu Para Pemohon dan Orang Tua Calon Suami Anak Para Pemohon telah menyatakan siap membimbing dan memberikan bantuan moril maupun materiil kelak ketika Anak Para Pemohon bernama XXXXXXX XXXX XXX XXXXXXX menikah dengan Calon Suami Anak Para Pemohon bernama XXXXXXX XXXX XXXXXXX XXXXXXX ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.7 serta dua orang saksi masing-masing bernama XXXXXXX XXXX XXXXX XXXXXX dan XXXXXXX XXXX XXXXX XXX ;

Halaman 10 dari 15 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2023/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.7 bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon memiliki anak perempuan bernama XXXXXXXX XXXX XXX XXXXXXXX, umur 18 tahun 5 bulan, agama Islam dan akan dinikahkan dengan calon suami bernama XXXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXXX, umur 20 tahun 9 bulan, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Dusun Uluway, Lembang Uluway, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa maksud untuk menikahkan Anak Para Pemohon dengan calon suaminya ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja karena usia Anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa pernikahan Anak Para Pemohon dengan calon suami bernama XXXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXXX mendesak untuk segera dilangsungkan dengan alasan Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon telah suka sama suka dan sulit dipisahkan sehingga dikhawatirkan terjadi kemudharatan yang lebih besar jika tidak segera dinikahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak terdapat hubungan nasab, semenda maupun sesusuan yang dapat menghalangi pelaksanaan perkawinan;
- Bahwa Anak Para Pemohon yang bernama XXXXXXXX xxxx xxx xxxxxxxx dan calon suami yang bernama XXXXXXXX xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx telah *aqil baligh*;
- Bahwa Anak Para Pemohon telah siap menjadi istri;
- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon sudah siap menjadi suami dan sudah bekerja sebagai Kurir jasa pengiriman paket dengan lebih kurang Rp4000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan;
- Bahwa orang tua kedua calon mempelai siap untuk membimbing, memberikan bantuan moril dan materiil jika keduanya telah menikah;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tentang Dispensasi Nikah tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 18 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi, "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup";

Menimbang, bahwa hukum Islam sangat menghargai dan menjunjung tinggi perkawinan namun perkawinan Anak Pemohon tidak bisa dilangsungkan karena umur Anak Pemohon baru 18 tahun sehingga pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Makale menolak untuk mencatatkan perkawinan Anak Pemohon tersebut hal tersebut sesuai dengan maksud pasal 5 (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam maka setiap perkawinan harus dicatat dan pencatatan perkawinan tersebut dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 32 tahun 1954;

Menimbang, bahwa sesuai dengan adat-istiadat serta budaya setempat di bahwa jika ada anak laki-laki telah sering bersama anak gadis yang bukan

Halaman 12 dari 15 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2023/PA.MkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mahramnya yang sepatutnya belum boleh/pantas dilakukan oleh kedua pasangan, maka secara adat lelaki tersebut harus bertanggungjawab dengan menikahi wanita tersebut, dan bila lelaki tersebut tidak bertanggungjawab, maka akan timbul rasa malu dan membuat gejolak sosial yang menimbulkan mudarat bagi kedua belah pihak, sehingga Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan Pemohon patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia Anak Para Pemohon baru 16 (enam belas) tahun, maka Hakim berpendapat bahwa demi untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan dosa dan kemudaratannya yang lebih lanjut, maka perlu memberikan dispensasi kawin kepada Anak Para Pemohon tersebut untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat mencegah terjadinya madarat dari hubungan yang berlarut-larut harus diutamakan dari pada mencari kemaslahatan dari menunda perkawinan sampai batas umur 19 tahun, sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درءالمفاسدمقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada mengambil maslahat;"

Menimbang, bahwa rencana perkawinan antara Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan memenuhi ketentuan Pasal 39 dan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam, kemudian sebagaimana telah diuraikan di muka, Hakim Tunggal menilai bahwa Pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberikan ijin/dispensasi kepada Anak Para Pemohon bernama XXXXXXX XXXX XXX XXXXXXX (umur 18 tahun 5 bulan) untuk menikah calon suami bernama XXXXXXX XXXX XXXXXXX XXXXXXX ;

Halaman 13 dari 15 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2023/PA.MkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara permohonan dispensasi nikah termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kawin kepada Anak Para Pemohon yang bernama XXXXXXX XXXX XXX XXXXXXX (umur 18 tahun 5 bulan) untuk menikah dengan calon suami bernama XXXXXXX XXXX XXXXXXX XXXXXXX ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp460.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Makale pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1444 Hijriah oleh Muhamad Hafid, S.Sy. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut didampingi oleh Muh. Ma'ruf, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Tunggal,

Muhamad Hafid, S.Sy.
Panitera Pengganti,

Muh. Ma'ruf, S.H.

Perincian biaya :
- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Halaman 14 dari 15 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2023/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	290.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	460.000,00

Halaman 15 dari 15 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2023/PA.MKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)